

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak sebagai kontribusi kepada negara, yang bersifat mengikat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sebagai sumber pendanaan penting, pajak harus dibayar dan dilaksanakan oleh masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pemerintah serta kesejahteraan umum. Ini mencerminkan tanggung jawab warga negara dalam mendukung pembangunan dan layanan publik yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Irwansyah et al., 2022). Pajak memainkan peran penting dalam mendukung berbagai program dan proyek pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini pemungutan pajak yang ada di Indonesia masih menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu *Self- Assessment* pajak biasa dikenal sebagai sistem pemungutan wajib pajak mandiri.

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan (Yulianti & Maulana, 2022). Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdapat pada Undang-Undang perpajakan yang menjadi seperangkat peraturan untuk mengatur antara orang pribadi dan organisasi (wajib pajak) dengan kewajiban untuk membayar

pajak. Tujuannya adalah untuk memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang peraturan pajak serta mengamati keadaan kesanggupan wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak pengungkapan sukarela wajib pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan.

Hal ini menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi ketika wajib pajak yang sudah menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik maka ia merupakan wajib pajak yang memiliki kepatuhan perpajakan yang baik atau dapat dikatakan sudah patuh terhadap pajak.

Namun kenyataan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang perpajakan dan penerapan sanksi yang lemah (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Fenomena lain yang turut mempengaruhi adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka, seperti mendaftar, menghitung pajak, membayar, dan melaporkan SPT. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi, diharapkan dapat mengatasi isu-isu terkait pengetahuan, kesadaran dan sanksi perpajakan demi meningkatkan kepatuhan tersebut.

Kewajiban wajib pajak tahun 2018 hingga 2023 mengalami kenaikan dan penurunan dalam enam tahun terakhir. Tabel 1.1 menunjukkan adanya penurunan

wajib pajak dalam melaporkan SPT pada di KPP Semarang Barat

Tabel 1. 1 Data Wajib Pajak KPP Semarang Barat

Tahun	Target 80% (WP AKTIF)	TOTAL	% REALISASI KEPATUHAN
2018	27.170	38.901	143,18%
2019	28.683	41.199	143,63%
2020	30.304	47.132	155,53%
2021	32.258	45.807	142,00%
2022	34.540	50.746	146,92%
2023	38.234	38.472	100,62%

Sumber: *KPP Pratama, Semarang Barat*

Berdasarkan tabel data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kota Semarang Barat periode 2018 hingga 2020, terlihat adanya tren peningkatan penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut. Namun, pada tahun 2021, KPP Semarang Barat mengalami penurunan yang signifikan. Selanjutnya, terjadi fluktuasi dengan kenaikan pada tahun 2022, di ikuti oleh penurunan kembali pada tahun 2023. Kondisi ini menarik perhatian untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Semarang Barat.

Kepatuhan perpajakan dapat diukur dengan beberapa faktor, diantaranya adalah pemahaman tentang peraturan perpajakan, sikap terhadap kewajiban pajak, dan pengaruh sanksi yang di terapkan. Selain itu, faktor-faktor seperti motivasi intrinsik, dukungan sosial, dan kualitas pelayanan dari otoritas pajak juga dapat berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak (Basuki & Jaeni, 2022)

Selama ini riset tentang kepatuhan wajib pajak lebih banyak di fokuskan pada

variabel-variabel seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi terhadap risiko audit. Namun kepatuhan wajib pajak dapat pula diukur dengan variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan (Sulastiningsih et al., 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Barat menjadi semakin kritis seiring dengan terjadinya penurunan signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2023. Kondisi ini menuntut adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memberikan landasan empiris dalam pengembangan strategi terintegrasi yang efektif. Apabila dibiarkan, penurunan kepatuhan ini dapat berdampak signifikan terhadap penerimaan negara dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu diterapkan strategi menyeluruh yang mengintegrasikan program sosialisasi, peningkatan etika pajak, penerapan sanksi dan pemanfaatan teknologi modern untuk mengatasi tren negatif ini dan mencapai tingkat kepatuhan pajak yang berkelanjutan di wilayah Semarang Barat.

Beberapa faktor seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi ketentuan pajak. Faktor-faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, dan penelitian tersebut menghasilkan penelitian yang sama maupun berbeda. Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan mengenai pajak. Rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak tentang regulasi perpajakan dapat berdampak pada kepatuhan mereka dalam pelaporan SPT

Tahunan. Oleh karenanya, penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak melalui program edukasi serta sosialisasi mengenai hukum perpajakan yang ada di Indonesia. Pengetahuan yang cukup akan memberikan arahan dan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam pelaporan SPT Tahunan (Hendrawati et al., 2021).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Saadah (2021) terdapat berbagai macam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai pemahaman dasar wajib pajak mengenai aspek-aspek perpajakan yang mencakup undang-undang perpajakan, tata cara perpajakan yang sesuai, pengetahuan fungsi pajak, prosedur pembayaran dan sanksi pajak bagi wajib pajak untuk mendukung kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Saadah, 2021). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Azhari & Poerwati (2023) dan Saadah (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati, 2023) dan Adzani & Sofianty (2022) menunjukkan hasil yang sebaliknya bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan perpajakan, faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor kesadaran pajak. Kesadaran merupakan pemahaman pengetahuan tersebut, dimana seseorang tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami dan menerima pentingnya aturan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran yang tinggi mendorong kepatuhan sukarela

tanpa perlu pengawasan eksternal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2023) dan Saadah (2021) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Yustikasari et al., 2020) dan (Rawung & Jatmiko, 2024) sebaliknya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak berperan sebagai jaminan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sanksi ini dirancang untuk mencegah pelanggaran oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sanksi secara tegas agar setiap wajib pajak disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka (Rois & Asyik, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yanti & Wijaya, 2023) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adzani & Sofianty (2022) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berkeinginan untuk melakukan studi mengenai bagaimana pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. Penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Semarang Barat”**

1.2. Rumusan Masalah

Kepatuhan perpajakan di KPP Semarang Barat mengalami fluktuasi, dengan peningkatan dan penurunan yang signifikan. Tingkat kepatuhan ini merupakan indikator penting dari kepekaan masyarakat terhadap tanggung jawab perpajakan

mereka. Data dari KPP Semarang Barat mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan masih berada pada tingkat yang rendah. Dalam konteks ini, peneliti berencana untuk menyelidiki bagaimana pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan di KPP Semarang Barat. Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Semarang Barat?
2. Apakah kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Semarang Barat?
3. Apakah sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Semarang Barat?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi pada KPP Semarang Barat.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh kesadaran perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi pada KPP Semarang Barat.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh sanksi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Semarang Barat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan, manfaat penelitian dari sisi teori dan praktis yaitu:

1. Manfaat teori

Dalam teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan dan kontribusi nyata bagi para pengelola perpajakan. Penelitian ini juga di harapkan dapat mendukung pengembangan teori yang sudah ada, khususnya dalam upaya meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi implementasi teori atribusi dalam menjelaskan pengaruh sikap WP OP dalam menjalankan ketentuan pajaknya.

2. Manfaat praktis

A. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide konstruktif dan masukan yang berharga bagi KPP Pratama Semarang Barat dalam pengambilan keputusan serta dalam kebijakan-kebijakan strategis. Dengan demikian, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan bisa meningkat setiap tahunnya.

B. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini akan menambah wawasan bagi mahasiswa dan peneliti lainnya. Hasilnya yang di harapkan berguna ketika menghadapi situasi serupa atau bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian di bidang ini.

C. Bagi Penulis

- Penulis akan memperoleh serta mengembangkan kemampuan pemecahan

masalah yang inovatif dan canggih di bidang perpajakan

- Penulis diharapkan dapat meningkatkan dan menyempurnakan kompetensi serta daya cipta di bidang perpajakan, sejalan dengan perkembangan undang-undang perpajakan yang terbaru.

1.4 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian diperlukan suatu struktur penulisan. Tulisan yang terstruktur setiap babnya memiliki isi tersendiri, bertujuan agar pembaca dapat memahami isi dari tulisan tersebut dengan baik dan terarah. Berikut sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan juga pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variable penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan gambaran umum hasil dari deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan, serta

saran untuk penelitian selanjutnya.